



P U T U S A N
Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANAS Bin MANGGA;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 28 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu INDRAYANI, S.H., dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin, tertanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ANAS Bin MANGGA, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa ANAS Bin MANGGA bertemu dengan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat sebuah warung bakso tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, kemudian Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P mengatakan kepada terdakwa "carikan dulu saya barang" lalu terdakwa mengatakan "titip saja uang, saya coba carikan", setelah itu Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa pulang dan melihat Lel. MARPEL (DPO) sedang duduk-duduk di bawah rumah, kemudian terdakwa mendatangi Lel. MARPEL (DPO) dan mengatakan "saya mau belikan temanku barang". Setelah itu terdakwa melihat Lel. MARPEL (DPO) pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Lel. MARPEL datang kembali dan menyodorkan barang berupa 1 (satu) paket pipet plastik kecil bening yang berisikan shabu, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa kembali bertemu dengan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P ditempat yang sama dan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P mengatakan "apakah sudah ada barangnya?" lalu terdakwa mengatakan "iya, sudah ada", kemudian terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P, dan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P memberikan 1 (satu) bungkus rokok kepada terdakwa. Setelah

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima shabu tersebut, Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, dan terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Siwolong Polong Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan sekira pukul 20.00 wita langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan dan sekira pukul 21.00 wita saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan shabu dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian setelah menerima informasi dari Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan lagi terhadap Lel. MARPEL tapi tidak diketemukan;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1832/NNF/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket pipet platik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram;

Diberi nomor barang bukti 3927/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 3928/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAS Bin MANGGA dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama Unit Opsnal Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Siwolong Polong Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Setelah itu saksi beserta tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi bersama tim menemukan Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan lagak yang mencurigakan sehingga saksi bersama tim mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa lempar dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri. Kemudian setelah menerima informasi dari Lel. SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P bahwa shabu tersebut diperoleh dari terdakwa ANAS Bin MANGGA, saksi BRIPKA ARIS MAMMA Bin MAMMA dan saksi BRIPTU M. SUPRIYANTO Y. KANANG Bin MUH. YUNUS, S.Pd bersama tim langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Katteong Desa Samaenre Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Lel. MARPEL (DPO). Kemudian saksi bersama tim melakukan pengembangan lagi terhadap Lel. MARPEL (DPO) tapi tidak diketemukan;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1832/NNF/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0690 gram;

Diberi nomor barang bukti 3927/2023/NNF;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 3928/2023/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa ANAS Bin MANGGA dan benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor PDM-73/PINRA/Enz.2/07/2023 tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS Bin MANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAS Bin MANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Secarik kertas rokok;
 - Selembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO. P;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS Bin MANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket pipet plastic kecil bening berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Secarik kertas rokok;
- Selembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi SYAHRUDDIN Alias SAHU Bin BALO P.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 84/Banding-IX/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023, dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 September 2023, dan 20 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 September 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Agustus 2023, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding maupun kontra memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Anas Bin Mangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H., dan Puji Harian, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H. Bakkara, S.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H. ,M.H.

ttd

Puji Harian, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Bakkara, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 881/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)